

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pembinaan dan pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah mengenai arah dan batas serta cara pembinaan. Agar memberikan makna yang penting bagi sistem hukum pidana di Indonesia karena pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian kesatuan penegak hukum pidana. Kendati demikian, pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan. Artinya bahwa sistem pemasyarakatan berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara yang merupakan sistem pemidanaan sebagai penjatuhan pidana.¹

Dalam hal ini membicarakan mengenai hubungan sistem pemidanaan dengan lembaga pemasyarakatan yang merupakan satu kesatuan untuk menjalankan sistem pidana di Indonesia. Masalah pemidanaan dan pemasyarakatan tersebut merupakan bidang politik kriminal yang diartikan sebagai usaha dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal untuk mengangkat masalah antara sistem pemidanaan dengan lembaga pemasyarakatan untuk menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat tetapi juga melakukan pencegahan merupakan bagian dari kebijakan sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemasyarakatan. Dalam perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami problematika, salah satu permasalahan dan juga terdapat sebagian lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kepadatan narapidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan berbanding terbalik dengan kapasitas yang seharusnya di tampung oleh lembaga pemasyarakatan tersebut.

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2013, halaman 103.

Kepadatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebabnya. Faktor yang menjadi penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat tetapi juga menjadi salah satu penyebabnya adalah akibat dari sistem pemidanaan.

Permasalahan yang muncul akibat dari kepadatan narapidana yang terjadi di lembaga pemasyarakatan antara lain :

“Pembinaan/ proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologi petugas, rentan terjadinya penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, dan terjadinya pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian.”²

Permasalahan yang ada di atas ini merupakan kejadian nyata yang terjadi dan dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan saat ini. Kondisi demikian yang mengalami kepenuhan hingga kelebihan yang terjadi melebihi dari daya tampung lembaga pemasyarakatan yang berakibat pada keterbatasan fasilitas narapidana dalam berbagai hal yang di peruntukan oleh narapidana yang dapat memicu berbagai hal di dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam upaya mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia, Dalam hal ini, jalan yang dapat di tempuh adalah dengan menambah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan atau pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan kemudian apabila dengan cara sedemikiannya tetapi juga masih tidak dapat meminimalisir kepadatan lembaga pemasyarakatan tersebut untuk melakukan upaya mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat juga dengan penggunaan/penetapan pidana di tempuh dengan kebijakan selektif dan limitatif yang melakukan pembatasan dan penghematan, maksud dari pembatasan dan penghematan tersebut adalah pidana penjara yang dirumuskan /diancamkan tidak hanya dalam perundang-undangan tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara secara

² <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tenaga-administrasi-akan-dialihkan-menjadi-sipir/>

selektif dan limitatif dengan demikian berarti harus adanya jenis-jenis pidana atau tindakan alternatif lain yang bersifat '*non-custodial*'.³

Dalam upaya mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan melalui kebijakan selektif dan limitatif maka perlu mempertimbangkan sistem pemidanaan yang mendukung adanya kebijakan selektif dan limitatif tersebut sebagaimana melakukan penghematan dan pembatasan terhadap penerapan pidana penjara yang mana diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut upaya mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat terlaksana dengan efisien. Upaya mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai upaya negara untuk mengurangi kepadatan narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang sejak lama menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Melihat banyaknya penjatuh pidana penjara dalam kasus-kasus tindak pidana dibandingkan jenis pidana yang lain, nampaknya banyaknya pidana penjara yang di jatuhkan tidak ada pengaruhnya dengan kejahatan yang terus terjadi, bahkan kejahatan yang semakin meningkat dengan demikian menjadi pertanyaan apakah pidana penjara merupakan jenis pidana yang efektif dengan melihat kepadatan lembaga pemasyarakatan yang demikian padat dengan kejahatan yang demikian meningkatnya dan juga kebijakan selektif dan limitatif muncul sebagai alternatif apakah dapat menaggulangi tindak pidana yang demikian banyaknya.

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 223.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, Rumusan Masalahnya adalah : apakah kebijakan asas selektif dan limitatif dalam sistem pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat di terapkan dalam pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan asas selektif dan limitatif dalam pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan dapat diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat luas, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Sistem Peradilan mengenai penerapan asas selektif dan limitatif rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, masukan dan saran bagi para praktisi hukum dan instansi yang menyangkut dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis penulisan dengan judul “ Penerapan Asas Selektif dan Limitatif Dalam Rangka Mengurangi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan” merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila penelitian hukum tersebut sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain. Sebagai perbandingan ada tiga (3) penulisan hukum/skripsi yang memiliki judul/tema dan isu hukum yang mirip, diantaranya :

1. Alberta Indria Kusuma Devin, NPM 150512092, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, menulis skripsi dengan judul “Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Dalam Mencegah Keadaan OVERCAPACITY Lembaga Pemasyarakatan”. Rumusan masalahnya adalah Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah Keadaan Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian dari saudari Alberta Indria Kusuma Devin adalah kebijakan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam melakukan pencegahan terhadap Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan.
 - Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudari Alberta Indria Kusuma Devin dalam penulisannya menekankan pada Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam Mencegah *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan sedangkan penulisan ini berfokus pada Penerapan asas Selektif dan limitatif dalam Pemidanaan Dalam Rangka Mengurangi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.
2. Veronica Novaliana Saraswati Dewi, NPM 120510787, alumni Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012, menulis skripsi dengan judul

“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan (Studi Kasus Mary Jane)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Wirogunan dalam studi kasus Mary Jane dan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembinaan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Hasil penelitian dari Saudari Veronica Novaliana Saraswati Dewi adalah pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan mengacu pada studi kasus Mary Jane pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudari Veronica Novaliana Saraswati dalam penulisannya berfokus pada Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan sedangkan penulisan ini berfokus pada Penerapan asas Selektif dan Limitatif dalam Pemidanaan Dalam Rangka Mengurangi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

3. Martin Lova, NIM 050200275, alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, menulis skripsi dengan judul “ Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan”. Rumusan masalahnya adalah faktor penyebab apakah yang menjadi penyebab dan upaya penanggulanga terhadap terjadinya over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian dari saudara Martin Lova adalah penyebab dari terjadinya over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak penyebab dan faktor-faktor yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan terjadi over kapasitas salah satunya pidana penjara masih menjadi pilihan pertama untuk penjatuhan pidana.

- Perbedaan dengan penulisan ini adalah Saudara Martin Lova pada penulisannya berfokus pada Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan sedangkan pada penulisan ini berfokus pada Penerapan

asas Selektif dan Limitatif dalam Pemidanaan Dalam Rangka Mengurangi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam sehingga penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Dalam hal ini, penulis sajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan asas selektif dan limitatif muncul untuk penggunaan/penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan berkurang penjatuhannya agar lembaga pemasyarakatan tidak mengalami kelebihan kapasitas.
2. Pidana penjara diterapkan secara selektif dengan demikian pidana penjara dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuannya.
3. Penerapan asas selektif dan limitatif ini memberikan peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara dengan selektif dan limitatif.
4. Dengan adanya peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara dengan selektif dan limitatif maka harus juga tersedia jenis-jenis pidana atau tindakan alternatif lain yang bersifat "*non-custodial*".
5. Dalam kebijakan legislatif perlu dirumuskan "tujuan pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan" agar pidana penjara dapat berfungsi secara efektif.
6. Pengefektivitas pidana penjara agar mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan.
7. Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek pencegahan-awal ("*deterent aspect*") dan aspek perbaikan ("*reformative aspect*").

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian mengenai Penerapan asas selektif dan limitatif dalam pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum empiris data berupa sekunder, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer : Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan hukum sekunder :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis khususnya tentang penerapan asas selektif dan limitatif dalam pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan penulis terhadap narasumber baik dari Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini Hakim A.Suryo Hendratmoko, S.H selaku hakim bimbingan dan pengawasan (wasmat) dan narasumber dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan, Bapak Sukamto sebagai sub Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat) untuk memperoleh informasi mengenai Penerapan asas selektif dan limitatif dalam pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Wawancara yang dilakukan peneliti berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan juga data tentang Penerapan asas selektif dan limitatif dalam pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Wawancara ini dilakukan kepada Narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama Hakim A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku hakim bimbingan dan pengawasan (wasmat), Narasumber dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan adalah Bapak Sukamto sebagai sub Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (Bimaswat).

4. Lokasi Penelitian :

Lokasi Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisis data yang didasarkan pada intepretasi hukum, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dengan penulis dan yang dipeoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum atau skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab II ini akan diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan tentang Penerapan asas selektif dan limitatif dalam pembedaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Adapun uraian pada bab ini meliputi penerapan asas selektif dan limitatif dalam sistem pembedaan dan juga mengurangi kapasitas

lembaga pemasyarakatan dengan cara mengefektifkan pidana penjara dengan menggunakan asas selektif dan limitatif. Pada akhir bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan asas selektif dan limitatif dalam pemidanaan dalam rangka mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis berdasarkan data dan fakta serta hasil penelitian penulis dalam permasalahan “Penerapan Asas Selektif dan Limitatif Dalam Pemidanaan dalam rangka Mengurangi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan” yang telah diteliti.